



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS LAPORAN  
HASIL PEMERIKSAAN TEMATIK PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PROGRAM PERLUASAN  
AKSES DAN PENINGKATAN MUTU SMP PADA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Tematik Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nomor LHP 20/LHP/XVIII.JKT-VIII.JKT.5/06/2013 tanggal 24 Juni 2013, dengan nomor temuan 4, yaitu Pengadaan Buku Pengayaan Panduan Pendidikan dan Buku Teks Pelajaran Tahun 2011 Tidak Sesuai Ketentuan dan Minimal Senilai Rp 25.265.800,00 (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) Dilakukan Tanpa Melalui Penilaian Kelayakan Materi Serta Terdapat Buku yang Tidak Bermanfaat Minimal Senilai Rp 21.915.600,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi kepada Kepala Bidang SMP/SMA yang lalai dalam memperkenalkan dan mengatur penunjukan penyedia barang tanpa memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K


KEDUA : Memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah yang tidak melakukan penetapan dan pemilihan judul buku yang sesuai dengan kebutuhan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta